




**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

LAPORAN

**KEGIATAN TEMU USAHA BESAR DENGAN UMKM
DAN
UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KEMITRAAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023**

Jalan Sultan Syahrir Nomor 2-B Telepon (0532) 28064/Fax. (0532) 23057

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pelaksanaan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan mengambil Tema **“Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan, Melalui Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha Besar Dengan Pelaku UMKM”**

Kegiatan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan sebagai upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif didaerah, salah satunya dengan melaksanakan pola Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di daerah di bidang penanaman modal.

Dimana Kemitraan Usaha adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan usaha, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, menjaga kepastian dan keberlangsungan, mengoptimalkan pemberdayaan dan mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah

Pelaksanaan kemitraan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kami mengucapkan terimakasih kepada stakeholders dan para pihak terkait lainnya yang berperan aktif, sehingga terlaksananya acara Temu Usaha dan Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan dengan lancar.

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pangkalan Bun, 1 Desember 2023.

KEPALA DINAS,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i-ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN TEMU USAHA	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2. Penyelenggara dan Peserta Temu Usaha.....	3
3. Metode Pelaksanaan Temu Usaha	5
4. Susunan Acara Temu Usaha.....	6
C. HASIL PELAKSANAAN TEMU USAHA	7
1. Berita Acara Kegiatan	7
D. PENUTUP.....	10
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN III Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN IV Materi Temu Uaha	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum.

Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan investasi dapat membantu perekonomian Indonesia dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata.

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal dibuatlah suatu bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kinerja perekonomian daerah tidak terlepas dari peran penanaman modal atau investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diamati dari hubungannya dengan nominal PDRB, pertumbuhan ekonomi, maupun penyerapan tenaga kerja.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, berbagai sektor usaha memberikan nilai investasi bagi daerah dan juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kotawaringin Barat.

Dengan persaingan dalam perekonomian saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing ekonomi daerah yang mendorong integrasi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan mengangkat dan mengolah potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang diminati.

Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025 dengan visi **“Mewujudkan Penanaman Modal Yang Menarik Dan Berkelanjutan Untuk Menciptakan Kotawaringin Barat Yang Sejahtera Dan Berkeadilan”** dan 7 misi yang ada salah satu diantaranya **” Menciptakan iklim investasi yang kondusif adanya rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman modal dan Memberdayakan dunia usaha termasuk UMKM dan seluruh kegiatan ekonomi”**.

Dalam upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah, salah satunya dengan melaksanakan pola Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di daerah di bidang penanaman modal.

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Tujuan Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Guna menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah, salah satunya dengan melaksanakan Temu Usaha antara Usaha Besar dan UMKM untuk meningkatkan pemahaman ketentuan-ketentuan terkait Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dalam sinergisitas pelaksanaannya.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 6 Januari 2023 Kegiatan Kajian Penanaman Modal Dan Pemberian Insentif Investasi Tahun Anggaran 2023.

3. Maksud Tujuan dan Manfaat

Maksud dan tujuan dilaksanakannya *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi, agar terwujud peningkatan pemahaman ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan Kemitraan, sehingga diharapkan terlaksana Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adanya pemahaman terkait pelaksanaan Kemitraan Usaha. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Tujuan Pelaksanaan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi, agar terciptanya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan nilai investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kemitraan.

Tujuan pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk:

1. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
2. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
3. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri;
4. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah; dan
5. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan dan memperkuat perekonomian daerah.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN TEMU USAHA.

1. Waktu dan tempat pelaksanaan.

Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Ini, dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 06 September 2022, Bertempat di Hall/Ball Room Hotel Brits Pangkalan Bun Jalan A. Yani KM. 2 Pangkalan Bun.

2. Penyelenggara dan Peserta.

a. Penyelenggara.

Penyelenggara Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/37/DPMPTSP.B/2022 tanggal 3 November 2022 tentang.

Dengan penyelenggara teknis kegiatan melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

b. Peserta.

Peserta Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang diundang berjumlah 40 (empat puluh) peserta terdiri dari :

1) Unsur Perangkat Daerah Teknis.

2) Unsur Akademisi diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun.

- 3) Unsur Profesi diwakili oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4) Unsur BUMN dan BUMD diwakili oleh Seluruh Perwakilan Perbankan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 5) Unsur Pelaku Usaha Besar.
- 6) Unsur Pelaku UMKM
- 7) Unsur

3 Metode Pelaksanaan Temu Usaha.

Pelaksanaan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pemaparan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing serta strategi pelaksanaannya, sebagai ajang komunikasi dan tatap muka antara Pelaku Usaha Besar dan Pelaku UMKM dan pengurus Koperasi yang berjalan melalui dialog/Tanya jawab dengan Nara Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan para pelaku usaha serta testimoni pelaksanaan kemitraan yang telah berjalan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Susunan Acara Temu Usaha

- a. Register Peserta Temu Usaha.
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- c. Pembacaan Do'a oleh Petugas.
- d. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Temu Usaha oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

- e. Pembukaan kegiatan Temu Usaha oleh Penjabat Bupati Kotawaringin Barat yang di wakili oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- f. Pemaparan Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Kemitraan Usaha di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Bapak **IRAWAN BUDI SATRIO, S.T., M.A.B.**, Pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Direktorat Pemberdayaan Usaha Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI.
- h. Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan di Bidang Penanam Modal antara Usaha Besar dengan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Bapak Ir. H. Kamaludin, M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- i. Diskusi Tanya jawab Temu Usaha dipandu Bapak Ir. H. Kamaludin, M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- j. Penandatanganan Berita Acara Komitmen Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- k. Penutupan.

C. HASIL PELAKSANAAN TEMU USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112
Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057
Website : dpmpmsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmpspkobar@gmail.com

BERITA ACARA HASIL TEMU USAHA BESAR DAN UMKM TENTANG KOMITMEN PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA BESAR DAN UMKM-KOPERASI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

NOMOR : 800/W/DPMPSTSP.B.

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Hall Room Hotel Brits Pangkalan Bun, telah dilaksanakan Temu Usaha Besar dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)-Koperasi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini berkomitmen melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia

Terkait teknis Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)-Koperasi, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai Sektor Usaha masing-masing dengan pendampingan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sesuai tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan sektor usaha.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 30 November 2023.

NO.	NAMA	JABATAN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	RENDY MHI	CSR BGA	BGA	1.
2.	M. ALBAR	ASS. MANAJER	SAMPURNA AGRO	2.
3.	HARTONO HALIM	CEO	PT. BORNEO	3.

NO.	NAMA	JABATAN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
4.	NADIA		PT. ASUN	4. 
5.	EKO PERMANA	KOORD. PRODUKSI	PT. CIOMAS ADISATWA	5. 
6.	HERU		GSIP	6. 
7.	USMA		GSPP/GSDI	7. 
8.	RAIS RACHMAWANTO	KBA Farm	UMKM	5. 
9.	WINDARI		PT BGA/UMKM	6. 
10.	SUDARWATI	KETUA	UMKM KUMAI	7. 
11.	FIRDA		UMKM KUMAI	8. 
12.	RAHMAT	STAFF	KOP. TELUK KUMAI	9. 
13.	SYARIFAH SALMAH	PENGOLAH	PENGOLAH	10. 
14.	EDI GUNAWAN	SEKRETARIS	GAPENSI	11. 
15.	A. FREDY	KETUA	BPC HIPMI KOBAR	12. 
16.	HARYO PRABOWO	SEKRETARIS	DINAS PERTANIAN	13. 
17.	MARYAMI	KABID UMKM	PERINDAGKOPUKM	14. 
18.	ZACHRATUL WARDIYAH	KABID PPHP	DPKP	15. 
19.	MURDIONO	KABAG MARKETING	BPR MARUNTING	16. 
20.	SUNAR MULYONO	BBM	BNI	17. 
21.	M. ZULHIAN NOOR	KTM	BRI	18. 
22.	RAHMAD HIDAYAT	BANK KALTENG	BPD	19. 

PERWAKILAN KEMENTERIAN
INVESTASI/BKPM RI,



IRAWAN BUDI SATRIO, S.T., M.A.B.,
Pembina Tingkat I
NIP. 19680609 199503 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

D. PENUTUP.

Dari hasil penyelenggaraan Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan mengambil Tema **“Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan, Melalui Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha Besar Dengan Pelaku UMKM”** diharapkan terwujudnya pelaksanaan kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat serta dihasilkannya masukan atas terpenuhinya regulasi kebijakan kemitraan di daerah dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 1 Desember 2023.

KEPALA DINAS,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

I. SURAT UNDANGAN



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 29 November 2023.

K e p a d a

Nomor : 500/472/DPMPTSP.B.
Lampiran : -
Perihal : Undangan Peserta Acara
Temu Usaha.

Yth. Daftar terlampir

di-

TEMPAT

Dalam rangka Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha Besar dan Pelaku UMKM sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan uji publik Draf Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan, maka bersama ini diharapkan kehadirannya pada :

H a r i : KAMIS

Tanggal : 30 November 2023

Pukul : 07.30 WIB sampai dengan selesai.

Tempat : Hall Room Hotel Brits Pangkalan Bun.
Jl. A Yani KM.2 Kel. Baru Pangkalan Bun.

Acara : Kegiatan Acara Temu Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Budi Santosa
Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si.

LAMPIRAN I SURAT

Nomor : 500/ 472 /DPMPTSP.B.

Tanggal : 24 November 2023.

Daftar Undangan Peserta Acara Temu Usaha.

A. Unsur Perangkat Daerah/ Instansi.

1. Kepala Badan BAPPEDLITBANG Kab. Kotawaringin Barat.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotawaringin Barat.
3. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat.
5. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Camat Arut Selatan.
12. Camat Kumai.
13. Camat Kotawaringin Lama.
14. Camat Arut Utara.
15. Camat Pangkalan Lada.
16. Camat Pangkalan Banteng.
17. Kepala Kantor LOKA Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kab. Kobar.

B. Unsur Akademisi

- Rektor Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun

C. Unsur Organisasi Profesi

1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kab. Kotawaringin Barat.
4. Ketua Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kab. Kotawaringin Barat.
7. Pimpinan Klinik Bisnis Abdul Rasyid Foundation

D. Unsur BUMN dan BUMD

1. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Buni
2. Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Pangkalan Bun
3. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun
4. Pimpinan PT. Bank BSI Cabang Pangkalan Bun
5. Pimpinan PD. Bank Marunting Sejahtera

E. Unsur Pelaku Usaha Besar dan UMKM

- Sebanyak 25 (dua puluh lima) Pengusaha

LAMPIRAN II SURAT

Nomor : 500/472/DPMPTSP.B.

Tanggal : 24 November 2023.

Daftar Peserta Undangan Acara Temu Usaha.

1. Pimpinan PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona
2. Pimpinan PT. Gunung Sejahtera Dua Indah
3. Pimpinan PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
4. Pimpinan PT. Surya Indah Nusantara Pagi
5. Pimpinan PT. Bumitama Gunajaya Abadi
6. Pimpinan PT. Surya Sawit Sejati
7. Pimpinan PT. Arut Sawit Mandiri
8. Pimpinan PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
9. Pimpinan PT. Sampoerna Agro
10. Pimpinan PT. Bumilanggeng Perdana Trada
11. Pimpinan PT. Surya Sawit Sejati (SSS) UP Desa Sungai Rangit Jaya
12. Pimpinan PT. Pelindo III Cabang Kumai/Pangkalan Bun
13. Pimpinan Hypermart
14. Pimpinan Borneo Supermarket
15. Pimpinan Pelangi Swalayan
16. Pimpinan Bali Indah Mini Market
17. Pimpinan PT. Ciomas Adisatwa.
18. Rais Rachmawanto.
19. Pimpinan Pandai Besi 88 Desa Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada.
20. Pimpinan Pandai Besi Datu Desa Amin Jaya Kec. Pangkalan Banteng.
21. Pimpinan Syarifah Salmah.
22. Pimpinan Mase Uleng.
23. Pimpinan Sudarwati.
24. Pimpinan Koperasi Tani Bahagia Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai.
25. Pimpinan Koperasi TKBM Teluk Kumai di pelabuhan Tanjung Kalap.

II. DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari : KAMIS

















Tanggal : 30 NOVEMBER 2023



















Pukul : 07.30 WIB sampai dengan selesai

















Tempat : HALL/BALL ROOM HOTEL BRITS PANGKALAN BUN.


















Jl. A. Yani KM. 2,5 Kelurahan Baru Pangkalan Bun.









Acara : Kegiatan Acara Temu Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA/PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rais Fachriwanto	KSA Farm	UMKM	
2.	Suker Mulyuo	BBM	BNI	
3.	Peristiahi	Bank Kalteng	BPD	
4.	M. ZULHAN LOOT	FTM FTM	BM	
5.	Rahmat Widayce	Bank Kalteng	DPK Post	
6.	Happy Septain	Setoran		
7.	Zahrati Warkah	KABID PHP	DPKP	
8.	FITRIANI YULIANTI	KABID PTSP	DPMPSTP	
9.	Gregorius Anung	Posen	Utama	
10.	Bank Kel Tula Ahlye	Selak Kredit	Bank Kalteng Cab Pasa	
11.	Rahayu Padmawati	PFM Atli Neda	Loka POM	
12.	Randy. MHI	CSR BGA	BGA	
13.	Hendrik Puzinoya	Ketua Kop	Kop Teluk Kumai	
14.	R. Daryand	BGA	BGA	
15.	M. ALBAZ.	As. Muijer	SARTIPANDA ABRD	
16.	Daffa Hafid	KOP FPAA	KCC-P. Bankeng	

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA/PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
17.	Mike		Bank Kalteng/BAP	17. 
18.	Fitri Apriani	PFM	BPM	18. 
19.	Widani		PT. Bera (UMKM)	19. 
20.	Subainiyah		PT Bera (UMKM)	20. 
21.	Denikwusjan		PT BNI	21. 
22.	Lisnatus Sirnah		Bank Kalteng /BAP	22. 
23.	Constantin A		Bank Kalteng/BAP	23. 
24.	Rahmat	Staff	kep teluk kumai	24. 
25.	Madei		PT. Asri	25. 
26.	H. HADRIAN MUR	Caqi Pontu	Idemena	26. 
27.	Murdiana	bpz marketing	Asyraf Marketing	27. 
28.	Maniyami	kadu UMKM	DISPERINDAGRIKUM	28. 
29.	A. FREDY	ketua	BPC HIPMI Koban	29. 
30.	Adi Setiawan	Pesi		30. 
31.	Syarifah Selma	pengalau	pengalau	31. 
32.	A. Chairulhasyih	wakil ketua	DPD KADIN KBR	32. 
33.	Sudarwati	Ketua.	UMKM Kumai	33. 
34.	Rangga Lesnae	Seban	Kec. Arsel	34. 

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA/PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
35.	Urip Santoso	Kabag UMU	BSSI	35. 
36.	Yuli Yuni RHPina	Permuta	Permata	36. 
37.	SAHYUliani	Kabid PDW	Bapenda	37. 
38.	Devx DWI J	Ba	Bapenda	38. 
39.	MORBIOSLUKY	JFT ANALIS	Dusdukcapil	39. 
40.	SITI SOFIYAH	STAF	— " —	40. 
41.	Hartono Holm	CEO	PT. BORNEO	41. 
42.	MAUFAL	STAF	PT. BORNEO	42. 
43.	Andi Cahyadi	Ka	BKPSDM	43. 
44.	Gest. M. Syaifuldin	STAF CSF	PT. BGA	44. 
45.	Widya Rael		P. BMA	45. 
46.	Risa			46. 
47.	Firda	Utara Staf Mare Pahua	Kemai	47. 
48.	Ribut Yuliana		Binaan PT. BIST	48. 
49.	Winda Cah		— " —	49. 
50.	Ibnu Mansur		— " —	50. 

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA/PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
51.	Gunung Herung	Max SPPEB	BPRB	51. 
52.	Philipus TO	Repemuda	Depura	52. 
53.	Mtan Kh	Kudat Penindag	Disperindag	53. 
54.	Roma NIMRA	Selisa	Dispar	54. 
55.	Supachni	Dista	Dista.	55. 
56.	CAHRUP.	Ket. Kap. Tani Balugis	Pangkalan Serw.	56. 
57.	Loe. Agus		DPR	57. 
58.	Agus D	Kadwi	DPZAP 2 LB	58. 
59.	Didik Agustid	Pendarung umka	Departemen Kum	59. 
60.	HARYO P	Securform	Dista	60. 
61.	SUSIATI	Mispanis	DPK	61. 
62.	Edi Panawan	Sekretaris	Keperki	62. 
63.	Dina Nuridiana	State of / Ag	Abdul Faryiz Fauzan P. ST	63. 
64.	AMIR HKD	Kawu	Dus hul	64. 
65.	M. KDI HAD	Peng. B. Proq	BUPPEON	65. 
66.	Hermayadi	IF Peracane	Byopula	66. 
67.	Sulvandi	Kalid Puf	Disperki m.	67. 

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA/PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
68.	Eko Permara	Koordinator Pechibi	PT. Cionex Adisatua	68. 
69.	Hamdani Akber	Co PPL	PT. Cionex Adisatua	69. 
70.	Hlas binu	Delecan	ke. p. Bonteng	70. 
71.	Jest Rana L.	Ambata CA	PT. Simp- pawa	71. 
72.	M. JACUTARI	CA	PT. BGA GROUP	72. 
73.	Heru	CSR	PT GSP	73. 
74.	USMA		PT. GSP / GSDI	74. 
75.	FERI S.	SFRM	PEI	75. 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

III. SUSUSUNAN ACARA

**SUSUNAN ACARA
TEMU USAHA BESAR DENGAN UMKM
DAN
UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWRINGIN BARAT
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KEMITRAAN
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

PANGKALAN BUN, KAMIS 30 NOVEMBER 2023.

HARI / TANGGAL	PUKUL	ACARA	PENGARAH/ PEMBICARA
Kamis, 30 November 2023	07.30-08.15 WIB	Registrasi peserta	Panitia
	08.15-08.45 WIB	Pembukaan	Panitia
	08.45-09.00 WIB	Coffe Break	Panitia
	09.00-10.00 WIB	Paparan materi dengan tema Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMK di Daerah melalui Program Kemitraan di Bidang Penanaman Modal	Nara Sumber : Bapak IRAWAN BUDI SATRIO, S.T., M.A.B. , Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Direktorat Pemberdayaan Usaha Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI
	10.00-10.30 WIB	Paparan materi Uji Publik Draf Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan	Moderator : Bapak Ir. H. KAMALUDIN, M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
	11.00-12.00 WIB	Diskusi Tanya jawab	Moderator dan Nara Sumber
	12.00-13.00 WIB	Ishomah	Panitia
	13.00-14.00 WIB	Diskusi Tanya jawab	Moderator dan Nara Sumber
	14.00-15.00 WIB	- Closing Statement Komitmen Kemitraan dari Perangkat Daerah teknis terkait - Penandatanganan Berita Acara Komitmen Bersama	Moderator Panitia
15.00-selesai	Penutupan	Panitia	



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN



















V. BAHAN/MATERI KEGIATAN





Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMK di Daerah melalui Program Kemitraan di bidang Penanaman Modal

Irawan Budi Satrio
 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 Kementerian Investasi/BKPM

Prov Kalimantan Tengah
 30 November 2023





Sistem OSS RBA: Official-Launching oleh RI1 (9 Agustus 2021) → LIVING IMPROVEMENTS

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM selaku Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditanamkan pada Sistem OSS RBA menjadi **acuan tunggal** bagi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Administrator KEK, BP KPBPB dan pelaku usaha.


Selain memberikan **Informasi**, Sistem OSS RBA memberikan **Perizinan** (Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)) dan **Fasilitas Berusaha** untuk 16 sektor++. Selain itu juga digunakan untuk **Pengawasan** terintegrasi/terkoordinasi.


www.oss.go.id

 KELAUTAN DAN PERIKANAN	 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	 KETENAGAKERJAAN	 PERDAGANGAN	 PERINDUSTRIAN
 PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	 KEAGAMAAN	 TRANSPORTASI	 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	 POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	 PERTAHANAN DAN KEAMANAN	 PERTANIAN	
 KEMAKER	 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	 BADAN POM	 KESEHATAN OBAT, DAN MAKANAN	

2

CAPAIAN REALISASI INVESTASI JANUARI – SEPTEMBER TAHUN 2023 (Tidak Termasuk Sektor Hulu Migas dan Jasa Keuangan)



Realisasi Investasi
Jan - Sep 2023
Rp1.053,1 T

	YoY
PMA	16,7%
PMDN	19,5%
Total	18,0%

Capaian: 95,7% dari target Renstra: Rp 1.099,8 T
Capaian: 75,2% dari target Presiden: Rp1.400 T



Sepanjang Jan-Sep 2023
Investasi Menyerap (TKI)


1.365.648

Peringkat Realisasi Januari – September 2023 (berdasarkan lokasi)

PMDN				PMA			
No.	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek	No.	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	74.721,4	50.292	1	Jawa Barat	8.309,5	9.617
2	Jawa Barat	58.840,2	30.911	2	Sulawesi Tengah	5.440,2	333
3	Jawa Timur	54.224,7	25.414	3	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.799,7	17.730
4	Riau	37.498,9	5.008	4	Makassar Utara	3.717,1	261
5	Kalimantan Timur	36.152,6	6.770	5	Banten	3.439,7	4.097
6	Banten	27.738,2	13.889	6	Jawa Timur	3.097,1	3.448
7	Jawa Tengah	24.145,3	14.875	7	Riau	1.931,5	555
8	Nusa Tenggara Barat	19.952,8	2.146	8	Sumatera Selatan	1.224,2	426
9	Sumatera Selatan	18.672,2	4.910	9	Jawa Tengah	1.158,8	2.624
10	Sumatera Utara	16.652,4	7.326	10	Sumatera Utara	862,8	1.151
11	Kalimantan Barat	11.906,0	3.559	11	Kalimantan Timur	918,6	755
12	Kalimantan Selatan	9.473,0	2.807	12	Papua Tengah	717,1	34
13	Sulawesi Selatan	8.852,7	7.959	13	Kepulauan Riau	619,4	1.569
14	Aceh	7.496,4	6.327	14	Bali	619,6	13.557
15	Konfederasi Bangsa Belitang	6.771,5	1.544	15	Kalimantan Tengah	577,8	389
16	Kepulauan Riau	6.732,3	4.718	16	Kalimantan Utara	551,9	324
17	Jambi	6.375,3	2.571	17	Kalimantan Barat	499,2	468
18	Kalimantan Utara	6.357,4	549	18	Nusa Tenggara Barat	326,5	1.342
19	Kalimantan Tengah	6.287,8	2.122	19	Sulawesi Tenggara	298,0	190
20	Bengkulu	5.738,1	1.319	20	Kalimantan Selatan	287,0	349
21	Sulawesi Utara	5.646,2	2.236	21	Sulawesi Selatan	249,9	477
22	Bali	5.567,3	5.216	22	Aceh	211,2	198
23	Lampung	5.242,4	2.297	23	Lampung	179,8	349
24	Sulawesi Tenggara	4.904,5	2.906	24	Sulawesi Utara	149,8	230
25	Makassar Utara	4.183,7	1.246	25	Nusa Tenggara Timur	113,4	413
26	Sumatera Barat	3.411,6	2.673	26	Papua Barat Daya	82,2	58
27	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.338,9	3.602	27	Sumatera Barat	67,1	267
28	Sulawesi Tengah	3.098,7	1.899	28	Papua Selatan	66,4	65
29	Gorontalo	3.012,3	899	29	Kepulauan Bangka Belitung	66,3	183
30	Nusa Tenggara Timur	2.835,9	1.990	30	Makassar	42,5	53
31	Makassar	1.688,8	1.144	31	Bengkulu	36,7	69
32	Sulawesi Barat	1.649,9	742	32	Jambi	36,4	231
33	Papua Barat Daya	1.071,3	917	33	Daerah Istimewa Yogyakarta	27,4	491
34	Papua Barat	999,2	647	34	Gorontalo	26,0	43
35	Papua	833,4	790	35	Papua Barat	25,3	34
36	Papua Tengah	382,7	427	36	Sulawesi Barat	23,4	39
37	Papua Pegunungan	195,5	111	37	Papua	6,9	46
38	Papua Selatan	79,3	96	38	Papua Pegunungan	0,9	0

NIB, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja UMK Tahun 2022

*tidak wajib melaporkan LKPM



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2023.

9

Data Proyek Usaha Mikro Kecil Semester I 2023



Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Proyek UMK Semester I 2023

5 Besar Proyek UMK Berdasarkan Sektor Semester I 2023



Keterangan:
T: Triliun

11



UMKM Berkontribusi Besar dalam Perekonomian Nasional



Aspek Legalitas Usaha



- Tidak adanya legalitas usaha UMK (NIB dan sertifikasi standar produk/jasa) yang menyebabkan **kesulitan** untuk mendapatkan **akses pembiayaan dan pemenuhan standar/kualifikasi yang ada di pasar**

Akses Permodalan



- **53% unit usaha** UMKM masih **informal**
- Pemerintah sudah melaksanakan **program KUR** namun dianggap **belum efektif** membantu UMKM (banyak UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan seperti adanya collateral dll)

Akses Pasar dan Marketing



- Hanya **6,3% UMKM Indonesia** terlibat **perdagangan internasional**
- Kontribusi UMKM hanya **14,5%** dari **ekspor nasional**, jauh dibanding RRT (70%), Jepang (55%), bahkan Thailand (35%)
- Mayoritas UMKM **kesulitan dalam mencari pasar baru** untuk usahanya

Tenaga Kerja



- **60,43%** dari **total pekerja Indonesia** masih memiliki **keterampilan dan keahlian yang minim**
- **57,5% tenaga kerja Indonesia** memiliki **tingkat pendidikan yang rendah**

Sumber: KemenkopUKM, BKF, 2020

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, UMK yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

**UU 11/2020
(Pasal 90)**



Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan

**PP 7/2021
(Pasal 118)**



Pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal antara Usaha Besar dengan UMKM di daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha, kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM di daerah.

**Permen
1/2022
(Pasal 2)**



Kriteria Usaha	Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Mikro	< Rp 50 Juta	< Rp 1 Miliar
Kecil	Rp 50 – 500 Juta	Rp 1 – 5 Miliar
Menengah	Rp 500 Juta – 10 Miliar	Rp 5 – 10 Miliar
Besar	> Rp 10 Miliar	> Rp 10 Miliar

memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM

Fokus Kemeninves/ BKPM dalam Peningkatan Daya Saing UMKM



Perizinan Berusaha dan kemudahan bagi UMKM



Kemitraan UMKM:

- Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres 49/2021)
- Kemitraan dengan Usaha Besar yang memperoleh insentif

Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi UMKM

Kemudahan Legalitas

- Pendirian **PT Perseorangan** bagi UMK
- NIB sebagai **Perizinan Tunggal** bagi UMK (**Risiko Rendah**: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
- **Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal** oleh Pemerintah
- **Pembebasan biaya perizinan** bagi UMK

Kemudahan Produksi dan Pembiayaan

- Kemudahan **pembiayaan dan permodalan**;
- Kemudahan **penyediaan bahan baku dan proses produksi**;
- Peningkatan **kualitas SDM UMK**

Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi

- Alokasi **30% dari lahan komersial**, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
- Alokasi **minimal 40% pengadaan barang/jasa** pemerintah untuk produk UMK.


Percepatan Legalitas UKM Melalui Sistem OSS

Sebelum



- Proses memakan waktu lama dan berbelit-belit
- Perizinan tersebar di berbagai instansi
- Perlakuan perizinan antara UMK dan usaha besar disamakan
- Tidak terdapat pembinaan dari pemerintah bagi UMK

Setelah



- Proses mudah, hanya 2 langkah
- Perizinan terpusat melalui Sistem OSS
- Keistimewaan perizinan bagi UMK risiko rendah, cukup NIB
- Terdapat pembinaan dari pemerintah bagi UMK terutama untuk SNI dan Halal

* Dilakukan pembinaan oleh pemerintah



Bidang Usaha yang Dialokasikan untuk Kemitraan dengan UMKM-K sebagaimana tercantum dalam Perpres 10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021 tentang "Bidang Usaha Penanaman Modal" :

182 Bidang Usaha/KBLI dalam 106 Kelompok Bidang Usaha dengan kriteria:

- Menggunakan teknologi sederhana;
- Bidang usaha memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan warisan budaya/turun temurun;
- Modal usaha < Rp10 Miliar.



Kemitraan antara Perusahaan PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas fiskal sesuai Peraturan Menteri Investasi No. 1 Tahun 2022 dengan UMKM

Kementerian Investasi/BKPM mendorong kemitraan antara PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas dengan UMKM :

- Tax Holiday;
- Tax Allowance; dan/atau
- Fasilitas Pembebasan Bea Masuk bagi Impor Mesin serta Bahan Baku (Masterlist)

25

Tujuan Kemitraan

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah

mewujudkan **pemerataan kesempatan dan kontribusi** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah


meningkatkan **kapasitas dan kompetensi** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri

mendorong **bertumbuhnya** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri


menjaga **kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan** antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah

27

Pola Kemitraan




Pelaksanaan Kemitraan



Peran DPMPPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota


- 1 Penyiapan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah




- 2 Pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah




- 3 Melaksanakan fasilitasi kemitraan di daerah sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM



Kendala Fasilitasi Kemitraan





Capaian Program Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Tahun 2021 - 2023



686 Usaha Besar (PMA/PMDN)

1.332 UMKM

1.641 kesepakatan

Rp24,85 Triliun
(Total Nilai Kesepakatan)

Keterangan:
Data periode April 2021 - 26 Juli 2023
T =triliun

5 Provinsi dengan Total nilai Kesepakatan Terbesar

- 1 Maluku Utara Rp8,3 T
- 2 Sulawesi Tenggara Rp7,4 T
- 3 Sulawesi Tengah Rp 3,3 T
- 4 Kalimantan Timur Rp1,75 T
- 5 Jawa barat Rp1,16 T

Terima Kasih

Kementerian Investasi/BKPM
Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44,
Jakarta 12190 – Indonesia
T: +62 21 525 2008
F: +62 21 525 4945
E: info@bkpm.go.id
Bkpm.go.id
investindonesia.go.id





BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR
DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 5
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 5 di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
19. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 114);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 115);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 87);

27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ; DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Organisasi perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan, atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.

9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil,
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah,
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia,
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi,
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha,
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya,
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha,
20. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala,
22. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penanaman modal,
23. Penghentian sementara kegiatan usaha adalah tindakan administrasi yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu,
24. Pembatalan adalah tindakan administrasi yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan,
25. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan pengadilan dan sanksi,

Pasal 2

Pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bidang penanaman modal bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;

- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II POLA KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Pola Kemitraan dilaksanakan melalui:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyumberluaran (outsourcing); dan/atau
 - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

Pasal 6

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha,

Pasal 7

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 8

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai penerima waralaba,
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 9

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 10

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 11

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 12

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 15

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.

- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
 - a. pengadaan material;
 - b. pengadaan peralatan; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB III PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait yang menangani sesuai kegiatan usaha/jenis usaha/ sektor dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra dari usaha menengah besar yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (6) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak terpenuhi, calon mitra dari usaha menengah besar yang diusulkan wajib mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan usaha yang dimitrakan.

- (7) Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (4) Dokumen Kesepakatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 23

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).

Pasal 24

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.
- (2) Dalam hal pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tidak dapat melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksud.
- (3) Pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Perangkat Daerah terkait dan Asosiasi Usaha.
- (4) Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha melaporkan kegiatan pembinaan kepada Bupati Kotawaringin cq, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 26

Pembinaan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. pemberian perizinan berusaha;
- b. penyediaan informasi dan/atau lokasi usaha;
- c. peningkatan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan; dan/atau
- d. penyediaan informasi dan/atau fasilitasi pembiayaan.

BAB V KEWAJIBAN USAHA BESAR

Pasal 27

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, Usaha Besar wajib memperhatikan:

- a. pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di wilayah kegiatan usahanya untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan; dan
- b. melaksanakan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.

Pasal 28

Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , dalam pelaksanaan Kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) secara berkala pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terintegrasi dan terkoordinasi antar Satuan Perangkat Daerah terkait melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Besar yang melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , yang melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a, piagam/trofi penghargaan; atau
 - b, penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pengenaan sanksi administratif atas tidak terlaksananya Kemitraan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan kewajiban Usaha Besar melaksanakan perbaikan pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Pengenaan sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan penghentian perjanjian Kemitraan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 33

- (1) Bagi Usaha Besar yang sudah memiliki perizinan berusaha dan/atau fasilitas penanaman modal tidak diwajibkan untuk menyampaikan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penyampaian komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar hanya diperuntukkan bagi penanaman modal baru atau yang melakukan pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan/peluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj, BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pih, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR ..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR .. TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH , DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

A, FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMKM DAN KOPERASI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No, Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Lokasi Proyek :
Bidang Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No,	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1,,
2,	dst		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

.....,,,, 20...,

.....

B. FORMAT PERJANJIAN KERJSAMA KEMITRAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN
ANTARA
PT, (Usaha Besar)
DENGAN
CV,(UMKM/ KOPERASI.....)
TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN,,,,,,,,,

Nomor : PKS/ /20..
Nomor :

Pada hari ini.....Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh... (.....-20,,), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.** : Direktur PT, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II.** : Pemilik Usaha Mikro untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
BENTUK PENGEMBANGAN

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8
JANGKA WAKTU KEMITRAAN

**Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 11
ADDENDUM**

**Pasal 12
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

**Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, sedangkan 2 (dua) lainnya sebagai *copy* untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA,

(.....)

PIHAK PERTAMA,

(.....)

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA